



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 30 Desember 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bantul
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
 3. Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta se-Kab. Bantul
 4. Kepala SD/MI Negeri dan Swasta se-Kab. Bantul
 5. Kepala PAUD Negeri dan Swasta se-Kab. Bantul
 6. Pengelola Pondok Pesantren dan Sekolah Berasrama se-Kab. Bantul.
 7. Pengelola Pendidikan Kesetaraan Negeri dan Swasta se-Kab. Bantul
- Di Bantul

SURAT EDARAN

Nomor : 443/05515

TENTANG

KEBIJAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL

A. Dasar :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/SE/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020, tentang Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*
4. Keputusan Bupati Bantul Nomor 678 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul.

B. Kebijakan Kegiatan Pembelajaran :

- a. Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 1. Pembelajaran di tingkat PAUD untuk sementara tetap dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh (*daring*) sambil menunggu hasil evaluasi pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 tingkat jenjang Pendidikan di atasnya.
 2. Untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran dapat diintensifkan melalui kegiatan Guru Kunjung Siswa, dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan secara ketat.
- b. Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs atau sederajat.
 1. Setiap Satuan Pendidikan harus membentuk Tim Satuan Tugas Pengawasan Covid-19;
 2. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh/*online* (*Daring*) atau kombinasi *Daring* dan *Luring* sesuai dengan kondisi sekolah dan mengoptimalkan Guru Kunjung Siswa;
 3. Siswa belajar dari rumah (BDR) dibimbing orang tua/wali, Saudara, atau keluarga lain yang dipercaya orang tua/wali;
 4. Untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran dapat diintensifkan melalui Program Layanan Konsultasi Pelajaran, dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan secara ketat;
 5. Kegiatan Program Layanan Konsultasi Pelajaran dapat diintensifkan untuk siswa yang akan mengikuti ujian akhir (kelas 6 SD/MI atau kelas 9 SMP/MTs) dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara ketat;
 6. Pelaksanaan Program Layanan Konsultasi Pembelajaran harus menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) adaptasi kebiasaan baru bidang pendidikan;

7. Kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan;
 8. Berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon dan Sarana Pelayanan Kesehatan terdekat pada saat dilakukan kegiatan tatap muka terbatas (Program Layanan Konsultasi Pelajaran).
- c. Pondok Pesantren dan Sekolah Berasrama.
1. Setiap Satuan Pendidikan dan Pondok Pesantren harus membentuk Tim Satuan Tugas Pengawasan Covid-19;
 2. Dapat menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas mulai Januari 2021, dengan ketentuan seluruh pengasuh/Guru dan peserta didik harus melakukan tes *Polimerase Chain Reaction (PCR)* sebelum memasuki asrama dan memastikan penerapan protokol Kesehatan di lingkungan asrama secara ketat;
 3. Memperketat waktu kunjung orang tua siswa/santri ke asrama, dan membatasi aktifitas siswa/santri untuk keluar lingkungan asrama.
- d. Kegiatan Pendidikan Kesetaraan.
1. SPNF SKB dan PKBM harus membentuk Tim Satuan Tugas Pengawasan Covid-19;
 2. Kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C dapat dilaksanakan paling cepat mulai 1 Februari 2021, dengan didahului uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SPNF SKB dan PKBM.
- e. Penerapan pembelajaran tatap muka terbatas pada satuan Pendidikan dilaksanakan untuk mengembangkan pembelajaran jarak jauh menjadi *blended learning*, tanpa harus meniadakan pembelajaran jarak jauh yang telah berjalan selama ini.
- f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat menunjuk salah satu Satuan Pendidikan masing-masing tingkatan, untuk uji coba percontohan penerapan protokol Kesehatan Covid-19, dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka pada semester II tahun pelajaran 2020/2021.
- g. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul agar menerbitkan prosedur Operasional Standar (POS) tentang penerapan protokol Kesehatan pada kegiatan Pendidikan, dan wajib dipedomani oleh seluruh satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta.

- h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar mempersiapkan teknis pembelajaran tatap muka terbatas, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan Kesehatan seluruh komponen satuan Pendidikan.
- i. Satuan Pendidikan agar bekerjasama dengan orang tua dan pihak terkait, dalam rangka menjaga aktifitas peserta didik, setelah selesai pembelajaran tatap muka terbatas segera pulang ke rumah masing-masing.
- j. Satuan Pendidikan agar mengikuti perkembangan informasi penyebaran Covid-19 dan mengambil Langkah-langkah antisipasi terkait kegiatan belajar mengajar serta berusaha seoptimal mungkin menjaga mutu Pendidikan di Kabupaten Bantul.

C. Penutup :

1. Pada saat Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 443/02690, tanggal 9 Juli 2020, tentang Kebijakan Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021 pada Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Lingkungan Pendidikan di Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Wakil Bupati Bantul;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
7. Peringgal.